



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 0092/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara “ **PENGANGKATAN ANAK** “ yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jagal, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon I*;

PEMOHON 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Pemohon II* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan saksi- saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register perkara Nomor 0092/Pdt.P/2014/PA.Kdr. tanggal 11 Januari 2014 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/13/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri akan tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah berlangsung sampai dengan sekarang ini belum dikaruniai anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan untuk dapatnya mengasuh seorang anak sebagaimana pasangan suami istri yang lain;
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan surat / laporan dari kepolisian Sektor Grogol Nomor : LP 16/IX/2014/Jatim/Res Kdr Kota/Sek Ggl kelahiran atas nama Dinar CAON ANAK telah lahir seorang anak perempuan dari pasangan suami istri yang tidak jelas;
5. Bahwa orang tua dari anak tersebut telah menelantarkannya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengasuhnya sebagai anak angkat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pertimbangan sebagaimana posita angka (3) telah sepakat dan akan berusaha dengan kemampuan yang ada untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dengan kasih sayang tanpa membedakan, meskipun disuatu saat nanti Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak kandung sendiri;
7. Bahwa demi kepentingan anak tersebut dan untuk status kepastian hukumnya, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan dari Pengadilan

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kediri untuk dapatnya ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan, menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pemohon I (PEMOHON 1) dan pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak perempuan yang bernama : Dinar CAON ANAK yang lahir di pada tanggal 25 September 2013 anak kandung dari suami isteri yang tidak jelas;
3. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II mohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan serta tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, secara lisan menyatakan pengangkatan anak dimaksud adalah untuk kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Bahwa, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu :

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen KTP Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, atas nama Pemohon I (PEMOHON 1), Nomor: 3571021811820003, tanggal 21 Februari 2013, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1).
2. Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen KTP Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor: 3571025308830003, tanggal 15 Juli 2013 telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2).
3. Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kartu Keluarga Nomor : 35710200104080003 tanggal 1 April 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Kota, Kota Kediri, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3).
4. Fotokopi bermeterai cukup dan sudah dinazagelen Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dari KUA Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri Nomor; 91/13/II/2004 tanggal 3 Februari 2004, telah sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.4).
5. Laporan Polisi Polsek Grogol, Kota Kediri, Nomor: LP/16/IX/2013/Jatim/Res Kdr Kota/Sek Grogol tanggal 25 September 2013, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5).

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur tahun , agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mereka hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak, yang sampai hari ini tidak diketahui siapa orang tuanya, karena anak

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diketemukan di muka rumah seorang Bidan yang bernama SUKATMI dalam kardus pada tanggal 25 Septmber 2013;

- Bahwa Ibu SUKATMI telah melaporkan atas penemuan anak tersebut kepada Polisi;
- Anak tersebut telah diberi nama calon orang tua angkat dengan nama CAON ANAK ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II orang berpendidikan dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;
- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan berperilaku baik ;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan mereka hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat seorang anak, yang sampai hari ini tidak diketahui siapa orang tuanya, karena anak tersebut diketemukan di muka rumah seorang Bidan yang bernama SUKATMI dalam kardus pada tanggal 25 September 2013;
- Ibu SUKATMI telah melaporkan atas penemuan anak tersebut kepada Polisi;
- Anak tersebut telah diberi nama oleh calon orang tua angkatnya dengan nama CAON ANAK ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang cakap dan bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani, mampu merawat,

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh dan mendidik anak tersebut karena Pemohon I dan Pemohon II orang berpendidikan dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi ;

- Bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah tersangkut dalam urusan perkara pidana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan berperilaku baik;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada permohonannya, dan mohon perkara ini diputus ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kompetensi absolute Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (perubahan kedua) menegaskan, bahwa Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon I dan II berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih berstatus sebagai suami isteri sah sejak tanggal 03 Februari 2004, oleh karenanya ada alasan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya (vide pasal 13 PP No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan II sebagaimana terurai diatas pada intinya adalah mohon agar kepada Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama CAON ANAK , yang telah ditemukan oleh Ibu Bidan Sukatmi pada tanggal 25 September 2013 (vide bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa perihal yang mendasari permohonan Pemohon I dan II mengangkat anak yang bernama CAON ANAK adalah karena selama menikah selama 10 tahun Pemohon I dan II belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon I dan II ingin mengasuh anak sebagaimana pasangan suami isteri yang lain dan untuk kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (laporan Polisi) dan 2 (dua) orang saksi, telah ternyata orang tua kandung CAON ANAK , telah tidak diketahui keberadaannya, karena anak dimaksud telah ditelantarkan, dengan ditaruh didepan teras rumah Ibu Bidan Sukatmi, pada tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, membuktikan bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri dan sudah 10 (sepuluh) tahun lebih belum dikaruniai anak, keduanya cakap, bertanggung jawab, tidak pernah tersangkut dengan urusan pidana, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipercaya serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak yang bernama CAON ANAK , sehingga anak tersebut apabila dalam pengasuhan Pemohon I dan II akan terbebas dari diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (vide pasal 13 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan (vide pasal 171 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa beralihnya tanggung jawab pemeliharaan dari orang tua asal ke orang tua angkat, menyangkut biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama, dan sebagainya, namun hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua asalnya tidaklah putus (vide Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 3 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan dan hukum wasiat sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan II untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama CAON ANAK dapat dikabulkan ;

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan II ;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak perempuan yang bernama : CAON ANAK yang lahir pada tanggal 25 September 2013;
3. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama (CAON ANAK) ;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 17 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1436 H. yang terdiri Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan-----	= Rp 150.000,-
3.	Biaya Redaksi -----	= Rp 5.000,-
4.	Biaya Materai -----	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 10 dari 9



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
WAKIL PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.

Penetapan Nomor : 00092/Pdt.P/2014/PA.Kdr

hal 11 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)